



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUPARLAN;**
2. **SUTRISNO;**
3. **PARJIMAN;**
4. **KASNUN;**
5. **MARJUKI;**
6. **SUWARTO;**
7. **DALUJI**, kesemuanya bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
8. **ERVINA WIDYASTUTI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
9. **MUHAJIR**, bertempat tinggal di RT 019, RW 008, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
10. **LASINEM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
11. **MARTINUS TARMAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 003, Kampung Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
12. **ROSMINAR RAMBE**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
13. **JULIANDA DEARMA GIRSANG**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Kampung Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
14. **SUPOYO;**
15. **Hj. SUSMINAH (almarhum)/Muzaki (Ahli Waris);**
16. **FATIMAH;**
17. **SUROTO;**
18. **YAHMAN**, kelimanya bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. GUMING (Almarhum)/Saproah (Ahli Waris)**, bertempat tinggal di RT 037, RW 007, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 20. MADGARDI**, bertempat tinggal di RT 036, RW 007, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 21. PARTIJO**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 007, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 22. SUDIBYO MARTONO**;
- 23. TUMINI**;
- 24. SUPARTUN**, ketiganya bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 25. SRI SUDARWATI**, bertempat tinggal di Site A, PT GMP, RT 001 RW 001, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- 26. EKO BUDIONO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 27. SAIRAH**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT 036, RW 007, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 28. SITI DARYATI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 29. NI WAYAN JINAPSIAH**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 002, RW 001, Kampung Raman Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
- 30. SRI SUPRIHATIN**;
- 31. SITI NURHAYATUN**, keduanya bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 32. TUTI KUS ENDANG**, bertempat tinggal di Dusun V, Marga Ria, RT 005, RW 002, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- 33. DWI LISTIYAWATI**, bertempat tinggal di Perumdin, T 36, Blok E, RT 001, RW 005, Kampung Sukadana Udik, Kecamatan

Halaman 2 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. TEGUH WIYONO, keduanya bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

36. SUMARJOKO, bertempat tinggal di Perumahan II, Site PT GMP, RT 06, RW 02, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

37. SUKAMTO, bertempat tinggal di Purworejo, RT 004, RW 004, Desa Mangkubumen, Kecamatan Banjar Sari, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

38. THEN THAI SEN, bertempat tinggal di Jalan Lukman, Nomor 14, RT 012, RW 002, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Khairil Anwar Nomor 81 A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, diwakili oleh Ketua, Hasan Basri Natamanggals, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Afandi, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan, Gunung Sugih, Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n:

1. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SUDIONO, AWALUDIN Dan REKAN, berkedudukan di Jalan M. Kahfi II, Nomor 40 B-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Sudiono, M.Si., Pimpinan, beralamat di Jalan M.Kahfi II, Nomor 40 B-1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 3 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKANTORAN,
DAN FASILITAS JALAN DAERAH SUB.DIREKTORAT
PENGADAAN TANAH SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN
PENGADAAN LAHAN KEGIATAAN PENGADAAN TANAH
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II,
berkedudukan di Jalan W.R. Monginsidi Nomor 220, Teluk
Betung, Bandar Lampung, diwakili oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Penadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-
Terbanggi Besar IV, Edyson, S.T., dalam hal ini memberi
kuasa kepada Satibi, Pelaksana Lapangan Kegiatan
Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IV
dan kawan, beralamat di Jalan WR. Monginsidi Nomor 220 O,
Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Juli 2017;

- 3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA (RI) cq PEMERINTAH RI,**
cq PRESIDEN RI, cq WAKIL PRESIDEN RI, cq
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan di Jalan
Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung,
diwakili oleh Gubernur Lampung, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Zulfikar, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung dan kawan-kawan, beralamat di Jalan WR.
Monginsidi Nomor 69, Telukbetung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 November 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai
dengan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi
dahulu Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I
sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah warga yang beralamat di Kampung Karang Endah
yang merupakan pemilik sah tanah yang diterjang pembangunan Jalan Tol
Trans Sumatera dengan identitas tanah sebagai berikut:

Suparlan:

Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.967 tanggal 19 Maret 2004, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten

Sutrisno:

Alas Hak: Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Teguh Wiyono sebagai penghibah dan Sutrisno sebagai penerima hibah diketahui Kepala Kampung Karang Endah Suratman yang sebelah Utara berbatasan dengan Teguh Wiyono, sebelah Timur dengan Purwanto, sebelah Selatan dengan Kusnun, sebelah Barat dengan Jalan Desa, seluas 299 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1133/TB/KE/1996 tanggal 16 September 1996, terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Hj. Siti Zahrah sebagai penjual dan Teguh Wiyono sebagai pembeli dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Terbanggi Besar Drs. Muchtar Achmad;

Parjiman:

Alas Hak:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 01703 tanggal 21 September 2015 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 01080/Karang Endah/2015, tanggal 11 Mei 2015, seluas 383 m² atas nama Parjiman;
- Akta Jual Beli Nomor 1136/TB/KE/IX/1996 tanggal 16 September 1996, terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Hj. Siti Zahra sebagai penjual dan Parjiman sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbaggi Besar Drs. Muchtar Achmad yang sebelah Utara berbatasan dengan Mu'inah, sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Selatan dengan Daluji, sebelah Barat dengan Samsi, seluas 195 m²;

Kasnun:

Alas Hak:

Akta Jual Beli Nomor 1130/TB/KE/IX/1996 tanggal 16 September 1996, terletak di Kampung/Desa Karang Indah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Hj. Siti Zahra sebagai penjual dan Kasnun sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Drs. Muchtar Achmad yang sebelah Utara berbatasan dengan Teguh, sebelah Timur dengan Joyo, sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan dan sebelah Barat dengan Jalan Desa, seluas 275 m²;

Marjuki:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.971 tanggal 19 Maret 2004 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten

Halaman 5 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tanggal 17 September 2004, seluas 865 m² atas nama Marjuki;

Suwarto:

Alas Hak:

- a. Akta Jual Beli Nomor 634/TBR/1998 tanggal 29 Juni 1998 terletak di Jalan II (dua) Desa/Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Hadi Suwiryono sebagai penjual dan Suwarto sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Drs. Muchtar Achmad yang sebelah Utara berbatasan dengan Misnan, sebelah Timur dengan Darso, sebelah Selatan dengan Hadi Suwiryono dan sebelah Barat dengan Arjiwiyono, seluas 2.500 m²;
- b. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 476/043/KE-SKT/W2015 tanggal 18 september 2014 yang dibuat oleh Pranyoto sebagai penjual dan Suwarto sebagai pembeli yang diketahui Kepala Kampung Karang Endah Suratman yang sebelah Utara berbatasan dengan Wardoyo, sebelah Timur dengan Mulyoni, sebelah Selatan dengan Jalan Utama dan sebelah Barat dengan Sunarto, seluas 481 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1004 tanggal 19 Maret 2004, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 68/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, atas nama Pranyoto;

Daluji:

Alas Hak:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor M.998 tanggal 19 September 2004 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 62/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, seluas 780 m² atas nama Daluji;
- b. Akta Jual Beli Nomor 1134/TB/KE/1996 tanggal 16 September 1996 terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Hj. Siti Zahra sebagai penjual dan Daluji sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Drs. Muchtar Achmad yang sebelah Utara berbatasan dengan Parjiman, sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Selatan dengan Jalan Kapling dan sebelah Barat dengan Samsi, seluas 195 m²;

Ervina Widyastuti:

Alas Hak: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Subariyah sebagai istri dari almarhum Sumbeno E.S dan Ervina Widyastuti sebagai anak kandung dari

Halaman 6 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hibah Nomor 483/TBR/2002, tanggal 21 Juni 2002

terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Joyo Sukarto sebagai pemberi hibah dan Sumbono E.S sebagai penerima hibah di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Mudiyanto Toyib yang sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kampung, sebelah Timur dengan Jalan Terobosan, sebelah Selatan dengan Srianto dan sebelah Barat dengan Dalimin, seluas 4.275 m²;

Muhajir:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 473/TBR/2008 tanggal 15 Juli 2008 terletak di Dusun VII, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Gino sebagai penjual dan Muhajir sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Adi Sriyono, S.Sos. Yang sebelah utara berbatasan dengan Gino, sebelah Timur dengan Jalan/Gang, sebelah Selatan dengan Jalan Kampung dan sebelah Barat dengan Tino, seluas 1.250 m²;

Lasinem:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 455/TB/KE/VI/1993 tanggal 19 Juni 1993 terletak di Jalan II (dua), Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Arjo wiyono sebagai penjual dan Ny. Lasinem sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Drs. Zulkifli Maliki yang sebelah Utara berbatasan dengan Misnan, sebelah Timur dengan Suwarto, sebelah Selatan dengan Arji Wiyono dan sebelah Barat dengan Siswo Sukarno, seluas 2.500 m²;

Martinus Tarman:

Alas Hak: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/02/KE/X/1993 tanggal 30 Oktober 1993 yang dikeluarkan Kepala Kampung Karang Endah Mukani HM. dan diketahui Camat Terbanggi Besar, Drs. Zulkifli Maliki, yang terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Martinus Tarman, yang sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Struk, sebelah Timur dengan Saluran Sekundair, sebelah Selatan dengan Jaro Permuko dan sebelah Barat dengan Jalan Kampung, seluas 7.400 m²;

Rosminar Rambe:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1361 tanggal 14 Januari 2010, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 711/Karang Endah/2010, tanggal 13 Januari 2010, seluas 420 m² atas nama Rosminar Rambe;

Halaman 7 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 212/TBR/2002 tanggal 11 April 2002 terletak di

Dusun VII, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Daimin sebagai penjual dan Julinda Dearman Girsang sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Mudiyanto Toyib, B.A. yang sebelah Utara berbatasan dengan Kodari, sebelah Timur dengan Saluran Tersier, sebelah Selatan dengan Saluran Irigasi dan sebelah Barat dengan Kodari, seluas 400 m²; Supoyo:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.997 tanggal 19 Maret 2004 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 61/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, seluas 537 m² atas nama Supoyo;

Hj. Susminah:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.891 tanggal 30 April 2001 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 03/Karang Endah/2001, tanggal 27 April 2001, seluas 825 m² atas nama Hj. Susminah;

Fatimah:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1309 tanggal 14 Januari 2010 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 659/Karang Endah/2010, tanggal 13 Januari 2010, seluas 383 m² atas nama Fatimah;

Suroto:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 449 tanggal 26 November 1973 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 11/Karang Endah/2001, tanggal 27 Juni 2001, seluas 4.880 m² atas nama Hadi Sukirno;

Yahman:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.970 tanggal 19 Maret 2004 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 34/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, seluas 382 m² atas nama Yahman;

Jimin:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 224/TBR/2005 tanggal 15 April 2005 terletak di Dusun VII, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Juli sebagai penjual dan Jimin sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Hasan Basri, S.H. yang sebelah Utara berbatasan dengan

Halaman 8 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2017/1000/PT/3/S/2017, tanggal 12 Desember 2017, Mad Gardi dan Parto, seluas 2.850 m²;

Madgardi:

Alas Hak:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 58 tanggal 26 November 1973 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/Karang Endah/2008, tanggal 30 April 2008, seluas 8.430 m² atas nama Mat Kardi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 26 November 1973 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 79/Karang Endah/2008, tanggal 30 April 2008, seluas 5.540 m²;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 471/029/KE-IV/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Mad Gardi, yang dikeluarkan Kepala Kampung Karang Endah yang diketahui saksi-saksi Abdurrohman Ka-Dus VII dan Sujono Ka.RT 037, yang sebelah Utara berbatasan dengan Batas Kampung Marga Mulya, sebelah Timur dengan Robingah, sebelah Selatan dengan Mad Gardi dan sebelah Barat dengan Mad Gardi, seluas 4.430 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 tanggal 9 Juni 2008 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 82/Karang Endah/2008, tanggal 27 Mei 2008, seluas 2.495 m² atas nama Mad Gardi;

Partijo:

Alas Hak:

- Surat Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh Partijo, Sartini dan Sumiyati merupakan ahli waris dari almarhum Kawiya bin Dipo Droni yang diketahui Kepala Kampung/Desa Karang Endah Suratman, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 450 tanggal 26 November 1973 terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 2833/1973, tanggal 6 Oktober 1973, seluas 10.280 m²;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas objek pajak yang terletak di RT 007, RW 01, Kelurahan Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Sudibyo Martono:

Alas Hak:

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 117/2015 yang dibuat di hadapan Camat

Halaman 9 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jual Beli, antara Ny. Warsi Setianingsih dengan Sudibyo Martono, yang terletak di Dusun I, Kelurahan Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, setuas 706 m², dengan batas-batas:

- Utara Saluran Irigasi;
- Timur Tanah Sudibyo Martono;
- Selatan Tanah Daluji;
- Barat Tanah Mujiono;

b. Surat Keterangan Jual Beli, antara Ny. Warsi Setianingsih dengan Sudibyo Martono, yang terletak di Dusun I, RT 007, RW 001, Kelurahan Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan luas 900 m², dengan batas-batas:

- Utara Tanah Sukanto Walet;
- Timur Jalan Kampung;
- Selatan Tanah Asen Walet;
- Barat Tanah Sudibyo Martono;

Tumini:

Alas Hak:

Sertifikat Hak Milik Nomor 01705 tanggal 21 September 2015, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 01082/Karang Endah/2015, tanggal 11 Mei 2015, seluas 299 m² atas nama Tumini;

Supartun:

Alas Hak:

Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 tanggal 21 September 2015, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 01081/Karang Endah/2015, tanggal 11 Mei 2015, seluas 383 m² atas nama Supartun;

Sri Sudarwati:

Alas Hak:

Sertifikat Hak Milik Nomor M.1000 tanggal 19 Maret 2004, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 64/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, seluas 280 m² atas nama Sri Sudarwati;

Eko Budiyo:

Alas Hak:

Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Usrek, Eko Budiono, Nur Istiani merupakan ahli waris dari almarhum Jumadi bin Widiarjo yang mengetahui Kepala Kampung Karang Endah Suratman,

Halaman 10 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag.go.id
Sairah: Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 476/029/KE-SKT/IV/2015 tanggal 16 April 2015 terletak di Dusun VII, RT 037, RW 007 Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 63/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, seluas 435 m² atas nama Jumadi;

Sairah:

Alas Hak: Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 476/029/KE-SKT/IV/2015 tanggal 16 April 2015 terletak di Dusun VII, RT 037, RW 007 Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang dibuat oleh Robingah sebagai penjual dan Sairah sebagai pembeli yang diketahui Kepala Kampung Karang Endah Suratman, sebelah Utara berbatasan dengan Juriyah, sebelah Timur dengan Badri, sebelah Selatan dengan Robingah dan sebelah Barat dengan Mad Gardi, seluas 1.600 m²;

Siti Dariyati:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 1953/TB/KE/II/1997 tanggal 17 Januari 1997, terletak di Jalan II (dua), Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Sukadi sebagai penjual dan Sadi sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Drs. Muchtar Achmad, yang sebelah Utara berbatasan dengan Marjuki, sebelah Timur dengan Rusdi, sebelah Selatan Tanah Struk dan sebelah Barat dengan Jalan, seluas 500 m²;

Ni Wayan Jinapsiah:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.969 tanggal 19 Maret 2004, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 33/Karang Endah/2004, tanggal 17 Maret 2004, seluas 255 m² atas nama Ni Wayan Jinapsiah.

Sri Suprihatin:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 129/2015 tanggal 21 April 2015, terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Siti Nurhayatun sebagai penjual dan Sri Suprihatin sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar, Ahmad Dewangga, S.H. Yang sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur dengan Sariyah, sebelah Selatan dengan jalan dan sebelah Barat dengan Yahmi, seluas 467 m²;

Siti Nuryatun:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 493/TBR/1.999 tanggal 3 Mei 1999, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Muinah sebagai penjual dan Siti Nurhayatun sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK Kecamatan Terbanggi Besar Mudiyanto Toyib, B.A. Yang sebelah Utara berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Kus Endang:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 094/2015 tanggal 23 Maret 2015, terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Siti Nurhayatun sebagai penjual dan Tuti Kus Endang sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPAK Kecamatan Terbanggi Besar, Ahmad Dewangga, S.H. Yang sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Habibi, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Selatan Parjiman dan sebelah Barat dengan Sumarjoko, seluas 400 m²;

Dwi Tistiyawati:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01701 tanggal 21 September 2015, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah., berdasarkan Surat Ukur Nomor 01082/Karang Endah/2015, tanggal 11 Mei 2015, seluas 287 m² atas nama Dwi Listiyawati; Suyanti:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01704 tanggal 21 September 2015, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 01079/Karang Endah/2015, tanggal 11 Mei 2015, seluas 383 m² atas nama Suyanti;

Teguh Wiyono:

Alas Hak: Akta Hibah Nomor 1007/TB/KE/VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996, terletak di Jalan II (Dua), Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat Somo Sentono sebagai pihak ke satu (pemberi hibah) dan Teguh Wiyono sebagai pihak ke dua (penerima hibah) di hadapan Camat selaku PPAK Kecamatan Terbanggi Besar, Drs. Muchtar Achmad, yang sebelah Utara berbatasan dengan Senen, sebelah Timur dengan Mardi Wiyono, sebelah Selatan dengan Joromoko dan sebelah Barat dengan Jalan Trobosan, seluas 750 m²;

Sukanto:

Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1229 tanggal 8 Desember 2005, terletak di Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/Karang Endah/2005, tanggal 5 Desember 2005, seluas 1.050 m² atas nama Sukanto;

Sumarjoko:

Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 065/TBR/2010 tanggal 23 Februari 2010, terletak di Dusun I, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Sumarno sebagai penjual dan Sumarjoko RS. sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPAK

Halaman 12 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mengamhag.go.id, sebelah Timur dengan Khaerul Habibi, sebelah

Selatan dengan Samsi dan sebelah Barat dengan Isa Ansori, seluas 790 m²;

Then Thai Sen:

Alas Hak:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1213, luas 1.485 m², Surat Ukur Nomor 10/ Karang Endah/2005, tanggal 1 Juli 2005, atas nama Then Thai Sen, dengan batas-batas:

- Utara Tanah M.508 (Sisa);
- Timur Jalan Kampung;
- Selatan Then Thai Sen;
- Barat Sudibyo, M.;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1214, luas 1.040 m², Surat Ukur Nomor 11/ Karang Endah/2005, tanggal 1 Juli 2005, atas nama Then Thai Sen, dengan batas-batas:

- Utara Tanah M.508 (Sisa);
- Timur Jalan Kampung;
- Selatan Then Thai Sen;
- Barat Sudibyo, M.;

2. Bahwa Penggugat belum menyerahkan atau melepaskan hak penguasaannya atas tanah tersebut di atas, bangunan, serta tanaman yang di atasnya karena ganti rugi yang ditawarkan kepada Penggugat tidak layak dan adil serta tidak menurut cara-cara yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Penggugat tidak bermaksud mempersulit pemerintah dalam memajukan daerah dengan membangun jalan tol yang akan berpotensi besar memajukan daerah yang dilewatinya termasuk Provinsi Lampung;
4. Bahwa Penggugat juga tidak bermaksud memanfaatkan situasi untuk mematok harga yang tinggi atas ganti rugi tanah miliknya yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut melainkan Penggugat hanya menuntut keadilan atas nilai ganti rugi yang diterimanya, karena nilai/jumlah/besaran ganti rugi yang akan dibayarkan tidak akan bisa untuk membeli tanah baru dan membangun rumah yang baru di tempat yang baru, mengingat harga tanah di tempat yang baru harga per meter perseginya jauh di atas harga ganti rugi yang diterima Penggugat;
5. Bahwa Penggugat yang bernama Sumarjoko (nomor urut 36) namanya tidak tertera dalam Surat Keputusan Nomor 217/PIT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah

Halaman 13 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 166/gugatan/2015/Samsi ternyata adalah tanah milik Sumarjoko dilihat dari luas tanah yang terkena jalan tol seluas 29 m², besaran total nilai ganti kerugian Rp8.774.000,00. Bahwa dari hal ini dapat dilihat salah satu ketidakprofesionalan Tergugat dalam membuat surat keputusannya yang tentu didasarkan dari hasil penilaian dari Turut Tergugat I tidak benar-benar melakukan penilaian sesuai dengan tugasnya dapat diduga pula Turut Tergugat I tidak turun ke lapangan dalam melakukan penilaian, bahwa Samsi yang tertera dalam Lampiran Surat Keputusan Panitia tersebut adalah warga pemilik lahan yang berdekatan dengan Penggugat Sumarjoko;

6. Bahwa Penggugat atas nama Siti Dariyati adalah anak kandung dari Kadinah (dalam Lampiran SK berada di nomor urut 115) yang mana Kadinah sudah lama meninggal jauh sebelum proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini dimulai, namun yang terdata justru Kadinah yang sudah lama meninggal, padahal seharusnya yang dilakukan pendataan adalah atas nama Siti Dariyati;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat:

7. Bahwa seharusnya Tergugat mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah (Penggugat) hingga tercapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, namun faktanya Tergugat tidak melakukannya dan dengan sewenang-wenang menentukan besaran ganti rugi yang tidak layak dan sangat jauh dari harga pasaran ataupun nilai transaksi jual beli tanah terbaru, yang mana Penggugat telah memberitahukan mengenai transaksi-transaksi jual beli tanah sekitar, sebagai bahan Pembanding menentukan besaran ganti rugi yang sesuai;
8. Bahwa karena Penggugat menolak besarnya bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya penetapan ganti rugi atas tanah milik Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah sebagai berikut:

Ayat (2):

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian ganti kerugian; dan
 - e. Pelepasan tanah instansi;
10. Bahwa proses penentuan besaran ganti rugi tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu tidak adanya tahapan musyawarah penetapan ganti rugi, justru langsung kepada tahap pemberian ganti rugi, yang mana warga masyarakat dikumpulkan dan diberi selebaran yang berisi besaran nilai ganti kerugian dan memerintahkan agar warga segera menandatangani pernyataan persetujuannya atas besaran nilai ganti rugi yang ditawarkan, dan langsung membawa uang ganti rugi tersebut dan hendak langsung diserahkan kepada warga (Penggugat);
11. Bahwa kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang dimaksud dalam tahapan musyawarah dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi warga (Penggugat) untuk menyampaikan penawarannya versi warga (Penggugat) dan lebih cenderung pemaksaan kehendak yang harus dituruti oleh warga (Penggugat);
12. Bahwa dengan tidak diterimanya besaran uang ganti rugi pembebasan lahannya berpotensi merugikan Penggugat karena dengan tidak diterimanya uang tersebut oleh Penggugat maka dengan mudah Tergugat menitipkannya ke Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi) dan kemudian berfokus melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tersebut tanpa mau memperdulikan hak Penggugat lagi, lalu harus menerima kenyataan tanahnya digusur begitu saja oleh Pemerintah tanpa penggantian yang adil dan layak;
13. Bahwa Tergugat dalam menentukan besaran ganti rugi terjadi ketimpangan dan ketidakseragaman, ketidakcermatan serta ketidakadilan, karena ada beberapa bidang tanah yang lokasinya berdekatan memiliki nilai ganti rugi yang berbeda, bahkan ada tanah yang posisinya lebih strategis namun nilai ganti ruginya lebih rendah dari tanah yang tidak strategis (bukan di pinggir jalan). Bahwa ada juga warga yang luas tanah yang terkena jalan tol tidak sesuai (lebih kecil) daripada luas tanah yang sebenarnya terkena;
14. Bahwa dalam pertemuan yang diadakan oleh Tergugat dengan Penggugat dan warga lain tidak ada agenda pembahasan yang bersifat interaktif atau berdialog membahas besaran ganti rugi tersebut yang menggambarkan sebuah forum musyawarah, yang dilakukan hanyalah Tergugat memberikan selebaran yang berisi besaran ganti rugi dan memerintahkan untuk ditandatangani yang tentu saja langsung mendapat penolakan dari Penggugat dan warga lainnya;
15. Bahwa meskipun proses tersebut sudah diwarnai protes dan penolakan dari Penggugat dan warga lain, namun Tergugat tetap saja menerbitkan Surat

Halaman 15 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2447/K/Pdt/2017 tentang Penetapan Pengadilan

Kepaniteraan Pengadilan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi

Besar Kabupaten Lampung Tengah;

16. Bahwa sebagai pembanding, ada transaksi jual beli dari warga yang tanahnya berada di sekitar tanah tersebut yaitu tanah milik ahli waris Slamet yang dibeli oleh Panitia Pembangunan Masjid Al Hilal di tawarkan kepada masyarakat yang bersedia menyumbang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter perseginya, yang mana jarak tanah tersebut dengan lokasi terkena Jalan Tol Trans Sumatera hanya \pm 100 meter;
17. Bahwa transaksi yang lain adalah antara saudara Wardi Santoso/Bp. Sri Waluyo (pembeli) dengan saudara Riatno (penjual) luas tanahnya 800 m² berikut bangunan rumah dengan rincian tanah seharga Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter perseginya dan bangunan rumah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana jarak tanah tersebut dengan lokasi terkena jalan tol trans Sumatera hanya 1.100 meter;
18. Bahwa transaksi jual beli antara saudara Mufid (pembeli) dan saudara Samsi (penjual) atas sebidang tanah sawah dengan ukuran luas 400 m² yang terletak di RT 03, Dusun I, Kampung Karang Endah seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), jadi jika dihitung harga sawah tersebut per meter perseginya adalah senilai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana jarak tanah tersebut dengan lokasi terkena Jalan Tol Trans Sumatera hanya \pm 100 meter;
19. Bahwa Penggugat tidak bermaksud untuk mempersulit Pemerintah yang hendak membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang tujuannya untuk memakmurkan warganya agar daerahnya menjadi lebih baik, melainkan hanya sekedar menuntut keadilan dan kelayakan sehingga tidak berimbas buruk yang akan mengancam keberlangsungan hidup di masa yang akan datang;
20. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut:
"setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut";
21. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur unsur sebagai berikut:
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 16 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa antara perbuatan dengan kerugian;

- Adanya Suatu Perbuatan:
Perbuatan Tergugat telah menetapkan nilai ganti rugi lahan yang diterjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Desa Karang Endah sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tanpa melalui musyawarah dengan Penggugat;
- Perbuatan Tergugat Melawan Hukum:
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
- Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan besaran ganti kerugian tanpa melalui tahapan musyawarah dengan Penggugat merupakan bentuk perbuatan yang:
 - a. Bertentangan dengan hak orang lain:
 - Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*);
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
 - c. Hak atas kebebasan;
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik;
 - Bahwa Tergugat telah melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atau setidaknya setara dengan harga pasaran tanah di sekitarnya atau setidaknya tidaknya tidak jauh di bawah harga pasaran atau setidaknya tidaknya sama dengan harga tanah di tempat yang baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal/tanah Penggugat yang terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumaera (JTTS) tersebut;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri:
 - Bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum/undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
 - Bahwa hukum tertulis yang dilanggar adalah:

Halaman 17 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	<p>Yang Dilanggar</p> <p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan.</p>	<p>Pasal 1 angka 1:</p> <p>Pengadaan tanah adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;</p>	<p>Bahwa perbuatan Tergugat menentukan besaran ganti kerugian untuk Desa Karang Endah sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);</p> <p>Adalah perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan perbuatan yang layak dan adil;</p>
2	<p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012</p>	<p>Pasal 27 ayat (2):</p> <p>Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Inventarisasi dan identifikasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;Penilaian ganti kerugian;Musyawarah penetapan ganti kerugian;Pemberian ganti kerugian;Dan pelepasan tanah instansi;	<p>Bahwa tergugat tidak melaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas;</p>
3	<p>Pasal 6 Peraturan Kepala BPN RI nomor 5 Tahun 2012</p>	<p>Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagian Kedua Penyiapan Pelaksanaan</p> <p>Pasal 6:</p> <p>(1) Setelah Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pengajuan menerima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneliti dan</p>	<p>Bahwa Tergugat I tidak patuh pada aturan internalnya sendiri;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) atau (3) dan Pasal 2 ayat (1);</p> <p>(2) Ketua Pelaksana pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rencana kerja paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none">Membuat agenda rapat pelaksanaan;Menyiapkan administrasi yang diperlukan;Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;Inventarisasi dan identifikasi;Kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan;Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;Menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;Menetapkan Penilai;Penilaian;Musyawarah penetapan ganti kerugian;Pemberian/penitiopan ganti kerugian;Pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>d. Penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari pihak yang berhak</p> <p>n. Membuat dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah;</p> <p>o. Penyerahan hasil pengadaan tanah;</p> <p>(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:</p> <p>a. Rencana pendanaan pelaksanaan;</p> <p>b. Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;</p> <p>c. Rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan;</p> <p>d. Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan;</p> <p>e. Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan, dan</p> <p>f. Sisten monitoring pelaksanaan;</p> <p>(5) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah;</p>	
4	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<p>Pasal 66 ayat (4):</p> <p>(4) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian. Bagian kelima musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;</p> <p>Pasal 68:</p> <p>(1) Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3);</p> <p>(2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan instansi yang</p>	Semua petunjuk pelaksanaan musyawarah dalam Perpres 71 Tahun 2012 ini sama sekali tidak ada yang dilaksanakan sebagai acuan dalam menetapkan bentuk dan besar ganti kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), (4). Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana pengadaan tanah menyapaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);	
		Pasal 69 (1) Pelaksanaan pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan; Pasal 70 ayat (1) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali;	
		Pasal 72 (1); Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;	

c. Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kesusilaan:

- Bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);
- Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan nilai ganti kerugian sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tidak mencerminkan nilai-nilai yang baik yang hidup di masyarakat bahkan lebih tepat jika disebut tidak manusiawi mengingat ada lahan yang merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian untuk dapat sekedar menyambung

Halaman 21 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan pembangunan rumah karena tidak ada jaminan sumber mata pencaharian, karena nilai ganti rugi yang diberikan Tergugat tidak dapat dijadikan modal untuk membeli lahan yang baru baik untuk tempat tinggal maupun lahan pertanian yang baru;

- Bahwa sebagian besar warga (Penggugat) mengalami masalah dalam mencari tanah pengganti karena harga tanah di tempat yang baru yang tentunya lokasinya setara/sebanding dengan tanah yang terkena proyek harganya jauh lebih tinggi dari nilai ganti rugi yang ditentukan Tergugat. Penggugat tentunya tidak boleh ditempatkan pada posisi yang sulit karena uang yang diterima dari proses ganti rugi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membeli lahan yang lokasi dan kualitasnya jauh di bawah tempat tinggal sebelumnya yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut;

d. Adanya Kesalahan Dari Tergugat:

- Bahwa karena Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Ada unsur kesengajaan, atau;
 - b. Ada unsur kelalaian;
 - c. Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mematuhi perintah undang-undang untuk bermusyawarah dengan Penggugat dalam menentukan besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada Penggugat;
- Adanya Kerugian Bagi Penggugat:
 - a. Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;

Halaman 22 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id jauh di bawah harga pasaran, karena Penggugat akan kehilangan salah satu hartanya, salah satu sumber mata pencahariannya, bahkan ada juga yang merupakan harta satu-satunya yang dipergunakan untuk mengais rezeki untuk sekedar menyambung hidup;
- c. Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang diterjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan juga keresahan akan nilai ganti rugi yang mana kerugian immateriil tersebut tak ternilai dengan apapun;
- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Tergugat: Dengan Kerugian Penggugat:
- a. Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan besaran ganti kerugian atas tanah di Desa Karang Endah sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan Tergugat menetapkan besaran ganti rugi tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana Penggugat sampaikan di atas;
- b. Bahwa jika seandainya Tergugat tidak melakukan menetapkan harga besaran ganti rugi lahan *a quo* dengan nilai yang kecil maka tentunya keresahan dan potensi kerugian yang menyangkut keberlangsungan hidup Penggugat tidak akan menjadi tersita karena perbuatan Tergugat;
22. Bahwa Turut Tergugat I dalam melakukan penilaian tidak memperhatikan aspek-aspek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan besaran ganti kerugian, seperti transaksi sekitar tanah di sekitar, nilai jual objek pajak, harga pasaran, lokasi tanah, kekeliruan dalam memvisualisasi tanah, terdapat perbedaan pemberian ganti rugi antar warga yang lokasi tanahnya berdekatan;
23. Bahwa Turut Tergugat II selaku kepanjangan tangan dari kementerian Pekerjaan Umum yang membutuhkan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut harus patuh terhadap putusan ini terutama dalam melakukan pembayaran terhadap tanah setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap dengan tidak melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bersifat mengulur pembayaran yang telah diperintahkan Hakim dalam putusannya;

Halaman 23 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah pemerintahannya untuk pihak yang membutuhkan tanah (user) juga harus tunduk dan taat pada putusan ini dengan penuh itikad baik melakukan fungsi kontrolnya dalam menjamin pembayaran dan memastikan agar proses yang dilewati Penggugat dalam memperolehnya dapat diperoleh dengan mudah;

25. Bahwa berikut ini besaran ganti rugi yang diminta oleh Penggugat yang menurut Penggugat adil dan layak dan sebanding dengan harga tanah baru/pengganti yang sepadan dengan tanah dan rumah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS);

1. Suparlan:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	315	650.000	Rp204.750.000,00
Bangunan	150,85	3.000.000	Rp452.550.000,00
Sarana	60,26	1.000.000	Rp60.260.000,00

2. Sutrisno:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	300	650.000	Rp195.000.000,00
Bangunan	145,7	3.000.000	Rp509.950.000,00
Sarana	62,43	1.000.000	Rp62.430.000,00
Tanam tumbuh			3.500.00

3. Parjiman:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	594	650.000	Rp386.100.000,00
Bangunan	110,94	3.000.000	Rp 332.820.000
Sarana	61,5	1.000.000	Rp 61.500.000

4. Kasnun:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	424	650.000	Rp. 275.600.000,00
Bangunan	125,5	3.000.000	Rp. 439.250.000,00
Sarana	141,96	1.000.000	Rp. 141.960.000,00

5. Suwanto:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Sawah	2.369	200.000	Rp473.800.000,00
Tanah Pekarangan	451	650.000	Rp293.150.000,00

6. Marjuki:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	849	650.000	Rp551.850,00
Bangunan	337,87	3.500.000	Rp1.182.545.000,00
Sarana	347,34	1.000.000	Rp347.340.000,00

7. Daluji:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	616	650.000	Rp400.400.000,00
Bangunan	135,87	2.500.000	Rp502.425.000,00
Sarana	64,19	1.000.000	Rp64.190.000,00

8. Ervina Widyastuti:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	4.308	400.000	Rp1.723.200.000,00
Bangunan rumah 1	79	2.000.000	Rp 158.600.000,00
Bangunan rumah 2	75,6	1.000.000	Rp 75.600.000,00
Tanam tumbuh			Rp 40.000.000,00

9. Muhajir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah	758	200.000	Rp151.600.000,00
-------	-----	---------	------------------

10. Lasnem:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	2.472	200.000	Rp494.400.000,00

11. Martinus Tarman:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	137	350.000	Rp47.200.000,00
Bangunan kandang	1840	1.000.000	Rp1.840.000.000,00
Pagar tembok	370	1.000.000	Rp370.000.000,00
Tanam tumbuh			Rp10.000.000,00

12. Rosminar Rambe:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	439	650.000	Rp284.350.000,00
Bangunan	150,07	3.000.000	Rp450.210.000,00
Sarana	57,3	1.000.000	Rp57.300.000,00

13. Julinda Dearma Girsang:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	1.094	300.000	Rp328.200.000,00
Bangunan	186	2.000.000	Rp372.000.000,00
Sarana	546,5	1.000.000	Rp546.500.000,00

14. Supoyo:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	177	650.000	Rp115.050.000,00
Bangunan rumah	93,76	3.000.000	Rp281.280.000,00
Bangunan warung	26,6	2.000.000	Rp53.200.000,00
Bangunan dapur	40	1.000.000	Rp40.000.000,00

15. Hj. Susminah:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	826	650.000	Rp536.900.000,00
Bangunan	258	3.500.000	Rp903.000.000,00
Sarana	611	1.000.000	Rp611.000.000,00

16. Fatimah:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	400	650.000	Rp260.000.000,00
Bangunan rumah	69	3.500.000	Rp241.500.000,00
Bangunan dapur	39,5	2.000.000	Rp79.000.000,00
Bangunan usaha	93	2.000.000	Rp186.000.000,00
Sarana	219	1.000.000	Rp219.000.000,00

17. Suroto:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Sawah	460	200.000	Rp92.000.000,00

18. Yahman:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	389	650.000	252.850.000
Bangunan	282,27	2.500.000	705.675.000
Sarana	119,73	1.000.000	119.730.000

19. Jimin:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	3.252	200.000	Rp650.400.000,00

20. Mad Gardi:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah sawah 1	2.000	200.000	Rp400.000.000,00
Tanah sawah 2	7.731	200.000	Rp1.546.200.000,00
Tanah sawah 3	4.797	200.000	Rp959.400.000,00
Tanah sawah 5	2.204	200.000	Rp440.800.000,00

21. Partijo:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Bangunan toko	31,45	1.500.000	Rp47.175.000,00
Bangunan rumah 1	106,2	2.000.000	Rp212.400.000,00
Bangunan rumah 2	58,9	2.000.000	Rp117.800.000,00
Bangunan rumah 3	51,52	1.000.000	Rp51.520.000,00
Bangunan rumah 4	85,12	2.000.000	Rp170.240.000,00
Sarana	208,82	500.000	Rp104.410.000,00

22. Sudibyo Martono

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah sawah	516	200.000	Rp103.200.000,00
Tanah pekarangan	219	650.000	Rp142.350.000,00

23. Tumini

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	316	650.000	Rp205.400.000,00
Bangunan	215,38	2.000.000	Rp430.760.000,00
Sarana	264,4	1.000.000	Rp264.400.000,00

24. Supartun:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	400	650.000	Rp260.000.000,00
Bangunan	130	2.500.000	Rp325.000.000,00
Sarana	30,25	1.000.000	Rp30.250.000,00

25. Sri Sudarwati:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	315	650.000	Rp204.750.000,00
Bangunan	69	2.500.000	Rp172.500.000,00
Sarana		1.000.000	Rp1.000.000,00

26. Eko Budiyo:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	455	650.000	Rp295.750.000,00
Bangunan Rumah	73,59	2.500.000	Rp183.975.000,00
Bangunan Dapur	39,6	2.000.000	Rp79.200.000,00
Sarana	24,5	1.000.000	Rp24.500.000,00

27. Sairah:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Pekarangan	966	300.000	Rp289.800.000,00

28. Siti Daryati

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	423	650.000	Rp274.950.000,00
Bangunan	180	2.000.000	Rp360.000.000,00

29. Ni Wayan Jinapsiah:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	320	650.000	Rp208.000.000,00
Bangunan rumah	211	2.500.000	Rp527.500.000,00

30. Sri Siprihatun:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	116	650.000	Rp75.400.000,00
Bangunan rumah	63,24	2.000.000	Rp126.480.000,00
Bangunan dapur	36	500.000	Rp18.000.000,00
Sarana	21,25	1.000.000	Rp1.000.000,00

31. Siti Nuryatun

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	551	650.000	Rp358.150.000,00
Bangunan	139,66	2.000.000	Rp279.320.000,00
Sarana	18,8	1.000.000	Rp18.800.000,00

32. Tuti Kus Endang

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	352	650.000	Rp228.800.000,00
Bangunan Rumah	57	1.500.000	Rp85.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Dwi Listyawati

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Pekarangan	300	650.000	Rp195.000.000,00
Tanam Tumbuh		5.000.000	Rp5.000.000,00

34. Suyanti

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	400	650.000	Rp260.000.000,00
Bangunan	57	1.500.000	Rp85.500.000,00

35. Teguh Wiyono

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	781	650.000	Rp507.650.000,00
Bangunan rumah	161,47	2.500.000	Rp403.675.000,00
Bangunan dapur	60	2.000.000	Rp120.000.000,00
Sarana	144,9	1.000.000	Rp144.900.000,00

36. Samsi:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	29	650.000	Rp18.850.000,00
Bangunan Pagar	29	2.000.000	Rp58.000.000,00
Tanam Tumbuh		25.000.000	Rp25.000.000,00

37. Sukanto:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Sawah	657	Rp400.000,00	Rp270.400.000,00
Bangunan Walet	320	Rp2.750.000,00	Rp880.000.000,00
Bangunan rumah tinggal	62,69	Rp2.500.000,00	Rp156.725.000,00
Bangunan dapur	8,92	Rp1.300.000,00	Rp11.596.000,00
Bangunan teras	8,48	Rp1.300.000,00	Rp11.024.000,00
Sumur gali	10	Rp750.000,00	Rp7.500.000,00
Gorong-gorong	5,3	Rp750.000,00	Rp3.975.000,00
Pintu gerbang	3,6	Rp750.000,00	Rp2.700.000,00
Pagar batako	139,6	Rp750.000,00	Rp104.700.000,00
Septic Tank	7,5	Rp.750.000,00	Rp5.625.000,00
Jumlah			Rp1.454.245.000,00

38. Then Thai Sen:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	541	200.000	Rp108.200.000,00
Bangunan rumah	54	3.000.000	Rp162.000.000,00
Tanah perumahan	208	400.000	Rp83.200.000,00
Sarana pagar	45	2.000.000	Rp90.000.000,00

Putusan Hakim Terdahulu Dalam Perkara Serupa Yang Dapat Dijadikan Pedoman Dalam Memeriksa Dan Memutus:

26. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Gunug Sugih telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan serupa yang diajukan oleh warga Kelurahan Bandar Jaya Timur dan Kelurahan Indra Putra Subing yang telah diputus yang mana Hakim masih menunjukkan keberpihakannya terhadap perjuangan rakyat, yang inti amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang tentunya perkara tersebut dapat dijadikan rujukan dalam memutus perkara ini;

27. Bahwa berikut ini beberapa konsideran/pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 07/Pdt.G/2016/PN Gns. dan juga merupakan pertimbangan yang sama dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns., yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum bahwa proyek JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) Bakauheni-Terbanggi Besar II telah melintasi sebagian atau seluruh dari tanah milik Penggugat (bukti P-1, pemeriksaan setempat, serta bukti T.11) sementara proses ganti kerugian oleh Tergugat ada tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dan ketentuan pelaksanaan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat, hal tersebut sesuai rumusan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai proses musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah yang dijadikan proyek JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) Bakauheni-Terbanggi Besar II, begitu juga mengenai dalil-dalil jawaban Turut Tergugat dimana apabila Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa penetapan ganti kerugian atas tanah yang dijadikan proyek JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) Bakauheni-Terbanggi Besar II, tanpa melalui musyawarah maka dalil-dalil jawaban turut tergugat juga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan;

- Pertimbangan di halaman 63:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar II, menggunakan tanah-tanah Penggugat sedangkan untuk itu tanpa melalui prosedur ganti rugi oleh karenanya Tergugatlah sebagai pihak yang membuat kerugian atas proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan penetapan ganti ruginya tanpa melalui tahapan musyawarah penetapan ganti rugi sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum poin 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar. Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan petitum poin 3 tersebut di atas dan dihubungkan dengan permohonan Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, dimana proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tanpa melalui prosedur ganti rugi yang dibenarkan oleh undang undang karena Tergugat telah mengeluarkan

Halaman 28 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penetapan Nomor 176/PJT/IX/2015 tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga petitum poin 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan musyawarah penetapan ganti rugi tidak dijalankan oleh Tergugat dan telah terlewati maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk menyelesaikan tentang ganti rugi adalah melalui lembaga peradilan untuk mendapat kepastian hukum bagi para pihak dengan putusan yang akan diberikan sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga terhadap petitum poin 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

28. Bahwa berikut ini beberapa amar putusan Majelis Hakim dalam putusan 07/Pdt.G/2016/PN Gns dan juga merupakan amar putusan yang sama dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Nomor 176/PIT/IX/2015 tentang Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kelurahan Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian tanah milik Penggugat yang terkena proyek Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II per bidang kepada:
 1. Suparji:
NIB 051 sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) per meter;
 2. Syaiful;
NIB 003 (dan seterusnya);

Provisi:

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon ditetapkan satu putusan provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

30. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan upaya konsinyasi (*consignafie*) ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak menerima permohonan konsinyasi tersebut hingga ada putusan dalam perkara ini;

31. Memerintahkan agar Turut Tergugat I melakukan penilaian ulang selama pemeriksaan perkara ini berlangsung atas tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan perhitungan non fisik lainnya yang dapat dijadikan dasar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar memberikan putusan sebagai berikut

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Nomor 217/Pjt/Xi/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang diterjang proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS);
4. Menyatakan bahwa warga yang bernama Samsi yang tertera dalam Lampiran Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni. Terbanggi Besar II Nomor 217/Pjt/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor urut 156 adalah Sumarjoko;
5. Menyatakan bahwa warga yang bernama Kadinah, yang tertera dalam Lampiran Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II Nomor 217/Pjt/Xi/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor urut 115 adalah Siti Dariyati;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan harga pasaran yaitu sebagai berikut:

1. Suparlan:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	315	650.000	Rp204.750.000,00
Bangunan	150,85	3.000.000	Rp452.550.000,00
Sarana	60,26	1.000.000	Rp60.260.000,00

2. Sutrisno:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	300	650.000	Rp195.000.000,00
Bangunan	145,7	3.000.000	Rp509.950.000,00
Sarana	62,43	1.000.000	Rp62.430.000,00
Tanam tumbuh			3.500,00

3. Parjiman:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	594	650.000	Rp386.100.000,00
Bangunan	110,94	3.000.000	Rp 332.820.000
Sarana	61,5	1.000.000	Rp 61.500.000

Halaman 30 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	424	650.000	Rp. 275.600.000,00
Bangunan	125,5	3.000.000	Rp. 439.250.000,00
Sarana	141,96	1.000.000	Rp. 141.960.000,00

5. Suwanto:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Sawah	2.369	200.000	Rp473.800.000,00
Tanah Pekarangan	451	650.000	Rp293.150.000,00

6. Marjuki:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	849	650.000	Rp551.850,00
Bangunan	337,87	3.500.000	Rp1.182.545.000,00
Sarana	347,34	1.000.000	Rp347.340.000,00

7. Daluji:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	616	650.000	Rp400.400.000,00
Bangunan	135,87	2.500.000	Rp502.425.000,00
Sarana	64,19	1.000.000	Rp64.190.000,00

8. Ervina Widyastuti:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	4.308	400.000	Rp1.723.200.000,00
Bangunan rumah 1	79	2.000.000	Rp 158.600.000,00
Bangunan rumah 2	75,6	1.000.000	Rp 75.600.000,00
Tanam tumbuh			Rp 40.000.000,00

9. Muhajir:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	758	200.000	Rp151.600.000,00

10. Lasinem:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	2.472	200.000	Rp494.400.000,00

11. Martinus Tarman:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	137	350.000	Rp47.200.000,00
Bangunan kandang	1840	1.000.000	Rp1.840.000.000,00
Pagar tembok	370	1.000.000	Rp370.000.000,00
Tanam tumbuh			Rp10.000.000,00

12. Rosminar Rambe:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	439	650.000	Rp284.350.000,00
Bangunan	150,07	3.000.000	Rp450.210.000,00
Sarana	57,3	1.000.000	Rp57.300.000,00

13. Julinda Dearma Girsang:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	1.094	300.000	Rp328.200.000,00
Bangunan	186	2.000.000	Rp372.000.000,00
Sarana	546,5	1.000.000	Rp546.500.000,00

14. Supoyo:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	177	650.000	Rp115.050.000,00
Bangunan rumah	93,76	3.000.000	Rp281.280.000,00
Bangunan warung	26,6	2.000.000	Rp53.200.000,00
Bangunan dapur	40	1.000.000	Rp40.000.000,00

15. Hj. Susminah:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	826	650.000	Rp536.900.000,00
Bangunan	258	3.500.000	Rp903.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Fatimah:
putusan.mahkamahagung.go.id

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	400	650.000	Rp260.000.000,00
Bangunan rumah	69	3.500.000	Rp241.500.000,00
Bangunan dapur	39,5	2.000.000	Rp79.000.000,00
Bangunan usaha	93	2.000.000	Rp186.000.000,00
Sarana	219	1.000.000	Rp219.000.000,00

17. Suroto:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Sawah	460	200.000	Rp92.000.000,00

18. Yahman:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	389	650.000	252.850.000
Bangunan	282,27	2.500.000	705.675.000
Sarana	119,73	1.000.000	119.730.000

19. Jimin:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	3.252	200.000	Rp650.400.000,00

20. Mad Gardi:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah sawah 1	2.000	200.000	Rp400.000.000,00
Tanah sawah 2	7.731	200.000	Rp1.546.200.000,00
Tanah sawah 3	4.797	200.000	Rp959.400.000,00
Tanah sawah 5	2.204	200.000	Rp440.800.000,00

21. Partijo:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Bangunan toko	31,45	1.500.000	Rp47.175.000,00
Bangunan rumah 1	106,2	2.000.000	Rp212.400.000,00
Bangunan rumah 2	58,9	2.000.000	Rp117.800.000,00
Bangunan rumah 3	51,52	1.000.000	Rp51.520.000,00
Bangunan rumah 4	85,12	2.000.000	Rp170.240.000,00
Sarana	208,82	500.000	Rp104.410.000,00

22. Sudibyo Martono

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah sawah	516	200.000	Rp103.200.000,00
Tanah pekarangan	219	650.000	Rp142.350.000,00

23. Tumini

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	316	650.000	Rp205.400.000,00
Bangunan	215,38	2.000.000	Rp430.760.000,00
Sarana	264,4	1.000.000	Rp264.400.000,00

24. Supartun:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	400	650.000	Rp260.000.000,00
Bangunan	130	2.500.000	Rp325.000.000,00
Sarana	30,25	1.000.000	Rp30.250.000,00

25. Sri Sudarwati:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	315	650.000	Rp204.750.000,00
Bangunan	69	2.500.000	Rp172.500.000,00
Sarana		1.000.000	Rp1.000.000,00

26. Eko Budiyo:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	455	650.000	Rp295.750.000,00
Bangunan Rumah	73,59	2.500.000	Rp183.975.000,00
Bangunan Dapur	39,6	2.000.000	Rp79.200.000,00
Sarana	24,5	1.000.000	Rp24.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Pekarangan	966	300.000	Rp289.800.000,00

28. Siti Daryati

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	423	650.000	Rp274.950.000,00
Bangunan	180	2.000.000	Rp360.000.000,00

29. Ni Wayan Jinapsiah:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	320	650.000	Rp208.000.000,00
Bangunan rumah	211	2.500.000	Rp527.500.000,00

30. Sri Siprihatun:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	116	650.000	Rp75.400.000,00
Bangunan rumah	63,24	2.000.000	Rp126.480.000,00
Bangunan dapur	36	500.000	Rp18.000.000,00
Sarana	21,25	1.000.000	Rp21.000.000,00

31. Siti Nuryatun

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	551	650.000	Rp358.150.000,00
Bangunan	139,66	2.000.000	Rp279.320.000,00
Sarana	18.8	1.000.000	Rp18.800.000,00

32. Tuti Kus Endang

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	352	650.000	Rp228.800.000,00
Bangunan Rumah	57	1.500.000	Rp85.500.000,00
Bangunan Dapur	32	1.000.000	Rp32.000.000,00
Sarana		1.000.000	Rp1.000.000,00

33. Dwi Listyawati

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Pekarangan	300	650.000	Rp195.000.000,00
Tanam Tumbuh		5.000.000	Rp5.000.000,00

34. Suyanti

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	400	650.000	Rp260.000.000,00
Bangunan	57	1.500.000	Rp85.500.000,00

35. Teguh Wiyono

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	781	650.000	Rp507.650.000,00
Bangunan rumah	161,47	2.500.000	Rp403.675.000,00
Bangunan dapur	60	2.000.000	Rp120.000.000,00
Sarana	144,9	1.000.000	Rp144.900.000,00

36. Samsi:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	29	650.000	Rp18.850.000,00
Bangunan Pagar	29	2.000.000	Rp58.000.000,00
Tanam Tumbuh		25.000.000	Rp25.000.000,00

37. Sukamto:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah Sawah	657	Rp400.000,00	Rp270.400.000,00
Bangunan Walet	320	Rp2.750.000,00	Rp880.000.000,00
Bangunan rumah tinggal	62,69	Rp2.500.000,00	Rp156.725.000,00
Bangunan dapur	8,92	Rp1.300.000,00	Rp11.596.000,00
Bangunan teras	8,48	Rp1.300.000,00	Rp11.024.000,00
Sumur gali	10	Rp750.000,00	Rp7.500.000,00
Gorong-gorong	5,3	Rp750.000,00	Rp3.975.000,00

Halaman 33 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar batako	139,6	Rp750.000,00	Rp104.700.000,00
Septic Tank	7,5	Rp.750.000,00	Rp5.625.000,00
Jumlah			Rp1.454.245.000,00

38. Then Thai Sen:

Objek	Luas m ²	Nilai Ganti Rugi/m ²	Jumlah
Tanah	541	200.000	Rp108.200.000,00
Bangunan rumah	54	3.000.000	Rp162.000.000,00
Tanah perumahan	208	400.000	Rp83.200.000,00
Sarana pagar	45	2.000.000	Rp90.000.000,00

- Menghukum agar Turut Tergugat I patuh pada putusan perkara ini;
- Menghukum agar Turut Tergugat II untuk patuh dengan putusan ini dengan cara pro aktif dalam menyiapkan dana ganti rugi agar dapat memastikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat (warga), maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat III untuk patuh dengan putusan ini dengan cara memberikan bantuan dalam percepatan pembayaran dengan cara melakukan kontrol, membuat kebijakan yang berpihak kepada Penggugat (warga) dan atau dari sisi *budgeting*;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding, atau kasasi;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I sampai dengan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan *Obscuur Libel*:

- Bahwa oleh karena nyata nyata dasar dan alasan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II dan III adalah berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatan masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara melainkan tindakan administrasi Negara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkaranya adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum sebagaimana gugatan. Bahwa oleh karenanya demi terciptanya ke pastian hukum acara perdata dan tegaknya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dalam rangka pembangunan untuk keperluan umum yang

Halaman 34 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Untuk Umum terdapat 2 pasal yang mengatur

keberatan masyarakat: yaitu Pasal 23 "Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi" dan Pasal 38 ayat (1) "dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), yang ini merupakan bentuk ketidakjelasan dan kabur oleh Penggugat berupa gugatan melawan hukum;

- Bahwa gugatan Para Penggugat semakin kabur dengan kerugian bagi Penggugat belum terjadi atau transaksi antara Penggugat dan Tergugat belum terlaksana. Sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 bagi pemilik tanah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas besaran ganti rugi. Sejak ditetapkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Jalan Tol Bakeuhuni Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besaran Nilai Ganti Rugi Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah belum pernah mengajukan, keberatan sebagaimana di atur dalam perundangan dan peraturan tersebut;
- Adanya kerugian akibat sesuai perbuatan sebesar Rp43.746.011.768,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah bentuk siasat dari Penggugat (48 peta bidang dari 38 Penggugat) karena dari 156 peta bidang (NIB) yang tanah terkena Jalan Tol di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 98 peta bidang telah menerima besaran ganti rugi dan telah menerima pembayaran ganti rugi dari Turut Tergugat II dan 14 peta bidang berupa fasilitas umum (fasum) yang telah disetujui oleh masyarakat yang tidak memerlukan uang ganti rugi;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah pengaburan dari proses hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum (Petitum Nomor 6 halaman 34-40) namun petitum yang diajukan adalah pengajuan keberatan ganti rugi tanah ini tidak sesuai

Halaman 35 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai landasan hukum dalam mengajukan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*):

Para Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, di bawah Register perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns., dengan objek gugatan Surat Keputusan Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besaran Nilai Ganti Rugi Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan adalah surat keputusan tersebut adalah tidak tepat sama sekali karena. sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 5 "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian";

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan Turut Tergugat I, II dan II terhadap Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Jalan Tol Bekauhuni Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besaran Nilai Ganti Rugi Terkena Jalan tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai penetapan sebesar Rp43.746.011.768,00 yang didasarkan keinginan atau harapan dari 38 orang yang belum menerima besaran ganti rugi. Bahwa faktanya Penggugat hanya sebanyak 48 bidang tanah (38 orang) tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan surat keputusan tersebut sebanyak 156 peta bidang. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima; Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 1 Oktober 1975 yang menegaskan: (Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

I. Eksepsi *Declinatoire*:

Yaitu Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut). Bahwa sebagaimana Tercantum dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditetapkan kewenangan Pengadilan Umum yaitu:

Dalam Pasal 50 menyatakan:

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 15 maupun dalam petitum Penggugat pada poin 3 halaman 36 menyebutkan penetapan ganti rugi atas tanah milik Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat maupun pada petitum Penggugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi alasan atau dasar hukum gugatan Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusannya Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung yang dikeluarkan oleh Pelaksana Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang yang berlaku melaksanakan urusan pemerintah, maka oleh karena itu suatu Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara menurut undang-undang ini sudah jelas bahwa:
 - Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - Maksud serta mengenai apa isi tulisan itu;
 - Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.Bahwa yang dimaksud pengertian badan atau pejabat TUN tersebut tidak hanya oleh pejabat pemerintah. Tetapi berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa unsur melaksanakan urusan pemerintah artinya bahwa apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintah dapat dianggap sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pihak yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat

Halaman 37 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Usaha Negara menjadi luas. Sehingga suatu lembaga organisasi, atau perseorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat limpahan kewenangan dari pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah, sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh orang dapat dijadikan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena itu mengingat kewenangan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat diyakini dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara bukan sengketa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa sebagai bukti pembanding kami melampirkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 212/PDT/2015/PT BDG. tanggal 26 Agustus 2015;

II. Eksepsi *Peremptoir (Preemptoir Exeptie)* Lewat Waktu (Daluwarsa):

Bahwa bila mencermati dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns. sudah lewat waktu, yang mana Penggugat mengajukan gugatan mengenai Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Yang Terkena Jalan Tol sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Nomor 217/PJT/XI/2015.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu:

Pasal 38 ayat (I): "Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)";

Bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud

Halaman 38 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan pengadaan tanah dan pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya."Maka oleh karena itu gugatan Penggugat sudah lewat waktu harus ditolak;

III. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur):

1. Bahwa posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum tidak menjelaskan fakta kejadian dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*ee duidelijke en bepaaldeconclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara karena antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain.dalam arti: bahwa petitum tuntutan haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberi putusan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima" Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982);

Putusan MA-RI Nomor 1075.K/Sip 1980:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

2. Bahwa surat gugatan Penggugat atas nama Suparlan dalam posita angka I dalam dalil gugatannya tidak jelas dan kabur karena Penggugat dalam dalil gugatan tidak menyebutkan batas-batas tanah sehingga objek dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1971) "yang menyatakan karena tidak menyebutkan batas-batas tanah gugatan tidak dapat diterima";

3. Bahwa Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Tergugat, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang haknya yang dirugikan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II. sehingga hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas;



Direktori Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan petita yang mengakhiri perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Turut Tergugat II.

Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Turut Tergugat II jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lain. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitum tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: "Karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh Karena itu Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) adalah *fictie*;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai ganti rugi dalam posita maupun petitum, Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya (Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971) , tanggal 2 Juni 1971;

IV. Gugatan Penggugat atas nama Sumarjoko dan Penggugat atas nama Siti Dariyati tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila menerangkan dalil gugatan pada poin 5 dan 6 halaman 15 Penggugat atas nama Sumarjoko dan Penggugat atas nama Siti Daryati namanya tidak terlampir dalam Surat Keputusannya Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nila Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang terlampir dalam surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Tengah atas nama Samsi dan Kadinah;

Bahwa Penggugat atas nama Siti Daryati dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat atas nama Siti Daryati adalah anak kandung dari Kadinah, namun dalam gugatan ini tidak ada satu dalil dari Penggugat atas nama Siti Daryati yang menyatakan bahwa Penggugat atas nama Siti Daryati adalah ahli Waris Kadinah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat atas nama Siti Daryati tidak jelas, hal ini membuktikan Penggugat atas nama Siti Daryati tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari orang tua Penggugat atas nama Siti Daryati, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Bahwa bila mencermati dalil gugatan Penggugat atas nama Sumarjoko namanya tidak terlampir dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah, hal ini berdasarkan inventarisasi dan identifikasi dengan koordinasi dengan perangkat Kecamatan dan lurah kepala Desa bukti-bukti surat-surat kepemilikan penelitian baik secara administrasi maupun dilapangan, menunjukan bahwa tanah yang terkena pembebasan Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Nomor 217/PJT/XI/2015 adalah benar milik saudara Samsi. Maka oleh karena itu Penggugat atas nama Sumarjoko tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah, sehingga tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio*" maka gugatan harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum:

Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat II sebab dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294 K/Sip/

Halaman 41 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan hukum";

VI. Gugatan Penggugat Cacat *Error in Persona*:

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat II ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Pada hal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam gugatan ini. Maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VII. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak menjelaskan tentang tindakan apa saja yang dimaksud, sehingga gugatan dianggap kabur. Petitum Penggugat ini tidak jelas, yang meminta Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. ("Karena Petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima");
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan: "agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana";

Bahwa atas dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sela dengan amar:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo*;
2. Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat III;

Bahwa Turut Tergugat III mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat, Turut Tergugat III berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili:

Bahwa Penggugat dalam petitum poin 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang diterjang proyek JTTS Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa petitum Penggugat tersebut mengenai tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dikarenakan Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan/pejabat negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, hal mana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981. Bahwa oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke varklaard*);

Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam petitum gugatannya, Turut Tergugat III ditarik di dalam perkara ini dikarenakan menurut Penggugat, Turut Tergugat III bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan

Halaman 43 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana menurut

Penggugat besarnya ganti kerugian tersebut tidak sesuai/melanggar hukum;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat III dalam perkara ini, karena berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan, dan;
- d. Penyerahan hasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah dan membentuk tim persiapan pengadaan tanah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 49 ayat (1) ditegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh menteri, ayat (2) pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah BPN selaku ketua pelaksana pengadaan tanah;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa: ayat (1) penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik, ayat (2) jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Bahwa dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilai ganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN *cq* Kepala BPN

Halaman 44 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan publik dan menguraikan gugatan yang menarik Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan dan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *error in persona*, sehingga patut dan layak gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan masing-masing Penggugat (38 Penggugat) dengan luas dan tetak tanahnya masing-masing, namun Penggugat tidak menguraikan berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing Penggugat, karena beda Penggugat beda pula jumlah kerugian yang dideritanya, tergantung luas dan tetak tanahnya, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan berapa kerugian masing-masing Penggugat tersebut, melainkan dihitung secara global, sehingga tidak jelas berapa kerugian yang diderita masing-masing Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan kerugian masing-masing Penggugat, sehingga sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*):

Bahwa gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns. di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan berdasarkan objek gugatan Surat Keputusan Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2016 pada Pasal 5 yang berbunyi "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian", sehingga secara nyata gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu (*verjaring*), karena pengajuan gugatan telah melampaui waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka patut dan layak gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvonkeliike verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns. tanggal 31 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk*

Halaman 45 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan III masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017, 21 Juni 2017 dan 13 Juli 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengapa Kami Mengajukan Banding, Bukan Kasasi?;

Bahwa yang perlu dan mesti diketahui oleh Majelis Hakim (Mahkamah) yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Banding dari Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns., adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Pembanding hendak mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt. G/2016/PN Gns., oleh pihak Pengadilan disarankan agar mengajukan Kasasi dikarenakan ada instruksi dari Mahkamah Agung RI untuk perkara yang menyangkut pembebasan lahan (sengketa ganti rugi) untuk kepentingan umum, mesti menggunakan Perma RI Nomor 3 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur tentang proses acara dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Halaman 46 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pembanding menyatakan keberatan (keberatan dimaksud tercatat dalam akta kasasi) dan tetap mengajukan Permohonan Banding, dengan alasan:

- a. Sejak didaftar, diperiksa, hingga diputusnya perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns., acara yang digunakan oleh Majelis hakim adalah Acara Biasa (yang sebagian besar mengacu pada HIR dan R.Bg.), sehingga apabila Pembanding mengajukan kasasi atas putusan perkara *a quo* maka akan terjadi inkonsistensi dan "kekacauan normatif proses beracara terhadap perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns., karena akan ada 2 (dua) "hukum acara" yang digunakan oleh Pengadilan/Mahkamah untuk mengadili sebuah perkara;
 - b. Bahwa substansi utama dari perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding, sehingga Perma RI Nomor 3 Tahun 2016 tentulah tidak relevan bila digunakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - c. Bahwa perkara *a quo* menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama berhubungan dengan tanah yang telah sejak lama dikelola untuk keberlangsungan hidup Para Pembanding, sehingga apabila perkara *a quo* dipaksakan menggunakan Perma Nomor 3 Tahun 2016, maka Pembanding menilai putusan yang dihasilkan akan bersifat "tergesa-gesa" dan kurang menjamin keadilan masyarakat.
- II. Putusan *Judex Facti* Tidak Mengacu Pada Praktek Peradilan Dan Norma Hukum Yang Relevan:
1. Bahwa dalam salah-satu pertimbangannya, *Judex Facti* pada prinsipnya menyatakan:
"dikarenakan gugatan Para Penggugat mendasarkan keberatan terhadap penetapan ganti rugi, sudah sepantasnya perkara *a quo* diselesaikan menggunakan serta menerapkan mekanisme hukum acara Perma Nomor 3 Tahun 2016". Atas pertimbangan ini, tentulah Pembanding sangat berkeberatan, dikarenakan:
 - a. Dasar keberatan Pembanding bukanlah penetapan ganti rugi, tetapi adalah proses terbitnya penetapan ganti rugi oleh Terbanding yang tidak mengacu pada norma hukum yang ada, terutama yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang mensyaratkan adanya musyawarah untuk penetapan ganti rugi. Itu artinya, muasal persengketaan dalam perkara *a quo* adalah perilaku sepihak dari Terbanding dalam menentukan harga tanah, bangunan, dan sesuatu yang terletak di atas tanah milik Pembanding tanpa adanya musyawarah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Perilaku sepihak dari

Halaman 47 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah dilakukan dengan seksama oleh Terbanding, tentulah menjadi relevan apabila persengketaan perkara *a quo* di pengadilan bersandar pada Perma Nomor 3 Tahun 2016. Namun faktanya, upaya-upaya dan mekanisme pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Terbanding dilaksanakan tidak sesuai dengan norma hukum yang ada, bahkan untuk penentuan harga tanah dan bangunan milik Pembanding cenderung dilakukan secara "serampangan" dengan tidak mengindahkan amanat undang-undang, terutama pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Atas dasar hal di atas, maka adalah relevan apabila dasar utama dari gugatan Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Terbanding yang pada praktek peradilan tentunya bersandar pada acara gugatan biasa;

2. Bahwa berdasar pada poin (4) di atas, maka Pembanding menilai putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya "menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)" dengan pertimbangan cacat formil karena tidak bersandar pada Perma Nomor 3 Tahun 2016, adalah putusan yang bersifat *contradictio in terminis*, yakni: sejak mula perkara *a quo* diperiksa dengan acara biasa namun dalam putusan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak bersandar pada Perma Nomor 3 Tahun 2016. Kontradiksi-kontradiksi dalam proses beracara perkara *a quo* hingga adanya putusan *Judex Facti* tersebut, secara umum meliputi:

a. Apabila kita mengacu pada Perma Nomor 3 Tahun 2016, pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan: "Musyawarah penetapan ganti kerugian adalah Musyawarah yang dilakukan oleh lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yang berhak atau kuasanya dan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian dari penilai atau penilai publik yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian". Selanjutnya, pada Pasal 5 disebutkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian". Kenyataannya: bagaimana mungkin Terbanding mengajukan *Permohonan Keberatan* terhadap hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, karena pada faktanya *tidak pernah ada* musyawarah untuk

Halaman 48 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah yang gasit

c. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2016, dinyatakan: "Pengadilan wajib memutus Keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara di register di kepaniteraan Pengadilan". Namun faktanya, untuk jangka waktu penyelesaian perkara *a quo*, mulai dari pendaftaran sampai adanya putusan *Judex Facti*, telah memakan waktu selama ± 7 (tujuh) bulan (terregistrasi tanggal 17 Oktober 2016 dan pembacaan putusan tanggal 31 Mei 2017). Dengan lamanya waktu dalam proses penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat pertama, maka Pembanding menilai putusan *Judex Facti* yang secara prinsip menyatakan tidak dapat menerima gugatan dengan pertimbangan acara pemeriksaan perkara *a quo* tidak menggunakan Perma Nomor 3 Tahun 2016 adalah semacam "pisau bermata dua": di satu sisi putusan tersebut telah mengabaikan hak

Disclaimer

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pembanding yang sesuai kenyataan di lapangan dan putusan pembanding posisi lainnya justru semacam upaya "menyalahkan" lembaga peradilan yang sedari awal tidak secara cermat menerapkan hukum acara yang berlaku bagi perkara *a quo*;

3. Bahwa berdasar dalil di atas, Pembanding menilai putusan *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan dasar beracara untuk perkara *a quo*: Perkara *a quo* adalah gugatan biasa perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding, sehingga hukum formil yang digunakan adalah hukum acara biasa yang merujuk pada HIR, R.Bg., dan peraturan penunjang lainnya, namun *Judex Facti* dalam pertimbangan justru bersandar pada Perma Nomor 3 Tahun 2016;

III. Perbuatan Melawan Hukum Terbanding;

Bahwa Pembanding tetap bersandar pada dalil sebagaimana tertuang dalam gugatan, yaitu: Terbanding secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara materiil telah merugikan hak keperdataan Pembanding. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding meliputi:

1. Bahwa seharusnya Terbanding mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah (Pembanding) hingga tercapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, namun faktanya Terbanding tidak melakukannya dan dengan sewenang-wenang menentukan besaran ganti rugi yang tidak layak dan sangat jauh dari harga pasaran ataupun Nilai transaksi jual beli tanah terbaru, yang mana Pembanding telah memberitahukan mengenai transaksi-transaksi jual beli tanah sekitar, sebagai bahan pembanding menentukan besaran ganti rugi yang sesuai;
2. Bahwa penetapan ganti rugi atas tanah milik Pembanding ditetapkan secara sepihak oleh Terbanding melalui Surat Keputusannya Nomor 217/PJT/XI/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Padahal semestinya dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah sebagai berikut:
Ayat (2):
Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - b. Penilaian ganti kerugian;

Halaman 50 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pelepasan tanah Instansi.

4. Bahwa proses penentuan besaran ganti rugi tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu tidak adanya tahapan musyawarah penetapan ganti rugi, justru langsung kepada tahap pemberian ganti rugi, yang mana warga masyarakat dikumpulkan dan diberi amplop yang berisi besaran nilai ganti kerugian dan memerintahkan agar warga segera menandatangani pernyataan persetujuannya atas besaran nilai ganti rugi yang ditawarkan, dan langsung membawa uang ganti rugi tersebut dan hendak langsung diserahkan kepada warga (Pembanding);
5. Bahwa kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang dimaksud dalam tahapan musyawarah dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi warga (Pembanding) untuk menyampaikan penawarannya versi warga (Pembanding) dan lebih cenderung pemaksaan kehendak yang harus dituruti oleh warga (Pembanding);
6. Bahwa dengan tidak diterimanya besaran uang ganti rugi pembebasan lahannya berpotensi merugikan Pembanding karena dengan tidak diterimanya uang tersebut oleh Pembanding maka dengan mudah Terbanding menitipkannya ke Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi) dan kemudian berfokus melanjutkan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut tanpa mau memperdulikan hak Pembanding lagi, lalu harus menerima kenyataan tanahnya digusur begitu saja oleh Pemerintah tanpa penggantian yang adil dan layak;
7. Bahwa Terbanding dalam menentukan besaran ganti rugi terjadi ketimpangan dan ketidakseragaman, ketidakcermatan serta ketidakadilan, karena ada beberapa bidang tanah yang lokasinya berdekatan memiliki nilai ganti rugi yang berbeda, bahkan ada tanah yang posisinya lebih strategis namun nilai ganti ruginya lebih rendah dari tanah yang tidak strategis (bukan di pinggir jalan). Bahwa ada juga warga yang luas tanah yang terkena jalan tol tidak sesuai (lebih kecil) daripada fakta yang sebenarnya;
8. Bahwa dalam pertemuan yang diadakan oleh Terbanding dengan Pembanding dan warga lain tidak ada agenda pembahasan yang bersifat interaktif atau berdialog membahas besaran ganti rugi tersebut yang menggambarkan sebuah forum musyawarah, yang dilakukan hanyalah Terbanding memberikan selebaran yang berisi besaran ganti rugi dan memerintahkan untuk ditandatangani yang tentu saja langsung mendapat penolakan dari Pembanding dan warga lainnya;
9. Bahwa meskipun sudah ada penolakan dari Pembanding dan warga lain, namun Terbanding tetap saja menerbitkan Surat Keputusan Nomor

Halaman 51 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pembanding tidak bermaksud untuk mempersulit Pemerintah yang hendak membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang tujuannya untuk memakmurkan warganya agar daerahnya menjadi lebih baik, melainkan hanya sekedar menuntut keadilan dan kelayakan sehingga tidak berimbas buruk yang akan mengancam keberlangsungan hidup di masa yang akan datang;

11. Bahwa perbuatan Terbanding telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut:

"setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut";

12. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

- Adanya Suatu Perbuatan:

Perbuatan Terbanding telah menetapkan nilai ganti rugi lahan yang diterjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Desa Karang Endah sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tanpa melalui musyawarah dengan Pembanding;

- Perbuatan Terbanding Melawan Hukum:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Bahwa perbuatan Terbanding menetapkan besaran ganti kerugian tanpa melalui tahapan musyawarah dengan Pembanding merupakan bentuk perbuatan yang:

a. Bertentangan dengan hak orang lain:

- Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang

Halaman 52 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*);
- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
- c. Hak atas kebebasan;
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik;

- Bahwa Terbanding telah melanggar hak Pembanding untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atau setidaknya setara dengan harga pasaran tanah di sekitarnya, atau setidaknya tidak jauh di bawah harga pasaran atau setidaknya tidak sama dengan harga tanah di tempat yang baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal/tanah Pembanding yang terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tersebut;

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum/undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Bahwa hukum tertulis yang dilanggar adalah:

	Undang Undang Yang Dilanggar	Bunyi Pasal	Keterangan
1	Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan.	Pasal 1 angka 1: Pengadaan tanah adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;	Bahwa perbuatan Tergugat menentukan besaran ganti kerugian untuk Desa Karang Endah sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah); Adalah perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan perbuatan yang layak dan adil;
2	Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012	Pasal 27 ayat (2): Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Inventarisasi dan identifikasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. Penilaian ganti kerugian;	Bahwa tergugat tidak melaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas;

Halaman 53 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		d. Pemberian ganti kerugian; e. Dan pelepasan tanah instansi;	
3	Pasal 6 Peraturan Kepala BPN RI nomor 5 Tahun 2012	<p>Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagian Kedua Penyiapan Pelaksanaan</p> <p>Pasal 6:</p> <p>(1) Setelah Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pengajuan menerima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneliti dan mempertimbangkan apakah pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) atau (3) dan Pasal 2 ayat (1);</p> <p>(2) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rencana kerja paling kurang:</p> <p>a. Membuat agenda rapat pelaksanaan;</p> <p>b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan;</p> <p>c. Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;</p>	Bahwa Tergugat I tidak patuh pada aturan internalnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>d. Kriteria teknis yang terjadi dalam pelaksanaan;</p> <p>f. Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;</p> <p>g. Menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;</p> <p>h. Menetapkan Penilai;</p> <p>i. Penilaian;</p> <p>j. Musyawarah penetapan ganti kerugian;</p> <p>k. Pemberian/penitipan ganti kerugian;</p> <p>l. Pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum;</p> <p>m. Penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari pihak yang berhak</p> <p>n. Membuat dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah;</p> <p>o. Penyerahan hasil pengadaan tanah;</p> <p>(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:</p> <p>a. Rencana pendanaan pelaksanaan;</p> <p>b. Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;</p> <p>c. Rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan;</p> <p>d. Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan;</p> <p>e. Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan, dan</p> <p>f. Sisten monitoring pelaksanaan;</p> <p>(5) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah;</p>	
4	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang	<p>Pasal 66 ayat (4):</p> <p>(4) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Semua petunjuk pelaksanaan musyawarah dalam Perpres 71 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>menetapkan bentuk ganti kerugian. Bagian kelima musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; Pasal 68: (1) Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah; (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), (4). Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana pengadaan tanah menyapaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);</p>	<p>ada yang dilaksanakan sebagai acuan dalam menetapkan bentuk dan besar ganti kerugian;</p>
	<p>Pasal 69 (1) Pelaksanaan pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan; Pasal 70 ayat (1) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali;</p>	
	<p>Pasal 72 (1); Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;</p>	

c. Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kesusilaan:

- Bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

- Bahwa perbuatan Terbanding menetapkan nilai ganti kerugian sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tidak mencerminkan nilai-nilai yang baik yang hidup di masyarakat bahkan lebih tepat jika disebut tidak manusiawi mengingat ada lahan yang merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian untuk dapat sekedar menyambung hidup, dapat kita perkirakan bahwa masa depan warga tersebut akan sangat suram karena tidak ada jaminan sumber mata pencaharian, karena nilai ganti rugi yang diberikan Terbanding tidak dapat dijadikan modal untuk membeli lahan yang baru baik untuk tempat tinggal maupun lahan pertanian yang baru;
- Bahwa sebagian besar warga (Pembanding) mengalami masalah dalam mencari tanah pengganti karena harga tanah di tempat yang baru yang tentunya lokasinya setara/sebanding dengan tanah yang terkena proyek harganya jauh lebih tinggi dari nilai ganti rugi yang ditentukan Terbanding. Pembanding tentunya tidak boleh ditempatkan pada posisi yang sulit karena uang yang diterima dari proses ganti rugi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membeli lahan yang lokasi dan kualitasnya jauh di bawah tempat tinggal sebelumnya yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut;
- Adanya Kesalahan Dari Terbanding:
 - Bahwa karena Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Ada unsur kesengajaan, atau;
 - b. Ada unsur kelalaian;
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Halaman 57 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bermusyawarah dengan Pembanding dalam menentukan besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada Pembanding;

- Adanya Kerugian Bagi Pembanding:
 - Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Pembanding juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada Pembanding. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;
 - Pembanding mengalami kerugian karena tanahnya diberikan ganti kerugian sangat jauh di bawah harga pasaran, karena Pembanding akan kehilangan salah satu hartanya, salah satu sumber mata pencahariannya, bahkan ada juga yang merupakan harta satu-satunya yang dipergunakan untuk mengais rezeki untuk sekedar menyambung hidup;
 - Pembanding juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang diterjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan juga keresahan akan nilai ganti rugi yang mana kerugian immateriil tersebut tak ternilai dengan apapun;
- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Terbanding; Dengan Kerugian Pembanding:
 - Bahwa perbuatan Terbanding menetapkan besaran ganti kerugian atas tanah di Desa Karang Endah sebesar Rp43.746.011.769,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Terbanding dan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan Terbanding menetapkan besaran ganti rugi tersebut menyebabkan Pembanding mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana Pembanding sampaikan di atas;
 - Bahwa jika seandainya Terbanding tidak melakukan menetapkan harga besaran ganti rugi lahan *a quo* dengan nilai yang kecil maka tentunya keresahan dan potensi kerugian yang menyangkut keberlangsungan hidup Pembanding tidak akan menjadi tersita karena perbuatan Terbanding;

13. Bahwa Turut Terbanding I dalam melakukan penilaian tidak memperhatikan

Halaman 58 dari 61 hal. Put. Nomor 2447 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *besaran yang merugikan*, seperti transaksi sekitar tanah di sekitar, nilai jual objek pajak, harga pasaran, lokasi tanah, kekeliruan dalam memvisualisasi tanah, terdapat perbedaan pemberian ganti rugi antar warga yang lokasi tanahnya berdekatan;

14. Bahwa Turut Terbanding II selaku kepanjangan tangan dari kementerian Pekerjaan Umum yang membutuhkan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut harus patuh terhadap putusan ini terutama dalam melakukan pembayaran terhadap tanah setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap dengan tidak melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bersifat mengulur-ulur pembayaran yang telah diperintahkan Hakim dalam putusannya;

15. Bahwa Turut Terbanding III selaku pemerintah sekaligus pihak yang menyediakan tanah di wilayah pemerintahannya untuk pihak yang membutuhkan tanah (*user*) juga harus tunduk dan taat pada putusan ini dengan penuh itikad baik melakukan fungsi kontrolnya dalam menjamin pembayaran dan memastikan agar proses yang dilewati Pembanding dalam memperoleh haknya dapat diperoleh dengan mudah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan inti pokok sengketa telah diatur khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, maka permohonan/gugatan keberatan atas besar ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus diajukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri adalah kasasi bukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 oleh karena itu permohonan tersebut harus dibaca sebagai permohonan Kasasi;

Lagi pula pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri atas besarnya ganti kerugian tersebut telah melampauwi waktu 14 (empat belas hari kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tingkat pertama dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUPARLAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPARLAN, 2. SUTRISNO, 3. PARJIMAN, 4. KASNUN, 5. MARJUKI, 6. SUWARTO, 7. DALUJI, 8. ERVINA WIDYASTUTI, 9. MUHAJIR, 10. LASINEM, 11. MARTINUS TARMAN, 12. ROSMINAR RAMBE, 13. JULIANDA DEARMA GIRSANG, 14. SUPOYO, 15. Hj. SUSMINAH (Almarhum)/Muzaki (Ahli Waris), 16. FATIMAH, 17. SUROTO, 18. YAHMAN, 19. JIMIN (Almarhum)/Saproah (Ahli Waris), 20. MADGARDI, 21. PARTIJO, 22. SUDIBYO MARTONO, 23. TUMINI, 24. SUPARTUN, 25. SRI SUDARWATI, 26. EKO BUDIONO, 27. SAIRAH, 28. SITI DARYATI, 29. NI WAYAN JINAPSI AH, 30. SRI SUPRIHATIN, 31. SITI NURHAYATUN, 32. TUTI KUS ENDANG, 33. DWI LISTIYAWATI, 34. SUYANTI, 35. TEGUH WIYONO, 36. SUMARJOKO, 37. SUKAMTO, 38. THEN THAI SEN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001